

TIM PENGELOLA – JDIH

2022

Kpt 24/2022, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2022

- ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 248 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023, perlu dilakukan perubahan Tim Pengelola JDIH Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 33 Tahun 2012; Permenkumham No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Keputusan KPU No. 10 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 248 Tahun 2022.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung ini ditetapkan perubahan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Tahun 2022. Perubahan susunan sebagai Pembina yang semula Agus Hasbi Noor digantikan oleh Syam Zamiat Nursyamsi.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 2 Agustus 2022.
- Ketentuan Lampiran diubah.
- Lamp.: 2 hlm.